

POTENSI PAJAK PENGHASILAN PEDAGANG PENGUMPUL TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT (STUDI DI KPP ABC)

M. Otryadi Naufal¹⁾

Suparna Wijaya²⁾

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id

Received : Feb 26th 2022

Revised : Mar 5th 2022

Accepted : Mar 28th 2022

ABSTRACT

Palm oil collector traders are entities or individuals whose business activities are collecting oil palm plantation products in the form of oil palm fresh fruit bunches (FFB) and selling them to industrial business entities or exporters engaged in the plantation sector. The purpose of the study was to determine the potential income tax, the steps that have been taken and the obstacles, the realization of tax revenue for the collectors of Fresh Fruit Bunches (FFB) of oil palm at the Tax Service Office (KPP) ABC. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study show that the potential taxes of palm oil collectors are PPh Article 21, PPh Article 22, PPh Article 23, PPh Article 25/29, Final PPh Article 4 paragraph (2) including the MSME taxation provisions. Steps that have been taken are socialization and appeals to taxpayers. The obstacles are geography, human resources, and awareness of taxpayers. Meanwhile, the realization of tax revenue is quite good and shows an increase, especially in Article 22 Income Tax.

Keywords : Compliance, Socialization, Taxpayers

PENDAHULUAN

Kelapa sawit adalah sejenis tanaman perkebunan yang memiliki peran penting dalam subsektor perkebunan dan juga bagi perekonomian Indonesia karena hasil olahan berupa minyak nabati yang diperlukan oleh berbagai sektor industri (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013). Indonesia memiliki prospek yang baik dalam industri kelapa sawit untuk menjual minyak dan inti sawit baik di dalam ataupun luar negeri. Hal ini memotivasi pemerintah Indonesia untuk terus memperluas areal perkebunan sawit dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti pemberian berbagai insentif, kemudahan administrasi perijinan dan bantuan-bantuan subsidi investasi untuk

pengembangan perkebunan kelapa sawit. Usaha kelapa sawit sendiri terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan (Supriadi, 2013; Syahza, 2011).

Kelapa sawit sendiri termasuk produk yang disukai oleh banyak pemodal karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan oleh sebab itu kelapa sawit dibudidayakan di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja KPP ABC. Kedua kabupaten yang terletak di timur Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki luas wilayah masing-masing sebesar 2.666,07 km² dan 19.023,47 km², kedua kabupaten ini sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Kelapa sawit yakni salah satu komoditi perkebunan yang utama yang dijadikan prioritas untuk lebih

dikembangkan di wilayah kedua kabupaten ini. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, hingga akhir tahun 2018 luas lahan yang telah ditanami dengan kelapa sawit di masing-masing kabupaten adalah sebesar 4.140 ha, dan 21.480 ha. Di samping banyaknya masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir yang bekerja sebagai petani kelapa sawit, juga terdapat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai seorang pengepul/tengkulak yang lebih dikenal dengan sebutan tauke.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pedagang pengumpul merupakan subjek pajak dengan kegiatan usaha yaitu mengumpulkan hasil hutan, kebun, tani, dan perikanan untuk selanjutnya memasarkannya kepada badan usaha industri dan/atau eksportir. Sebagian besar dari tauke/pengepul tersebut mempunyai modal yang cukup besar untuk menampung dan membeli seluruh/sebagian besar hasil panen para petani.

Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) dalam menjalankan industri kelapa sawit cenderung membutuhkan bahan-bahan industri dengan jumlah yang besar, sehingga perusahaan biasanya membeli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari para pedagang pengumpul, dan dalam proses jual-beli tersebut tentunya akan memberikan penghasilan bagi para tengkulak tersebut, atas penghasilan yang diterima oleh para tengkulak tersebut merupakan salah satu potensi pajak penghasilan yang cukup menjanjikan mengingat perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki oleh kedua kabupaten ini. Selain itu peremajaan lahan kebun sawit telah dilakukan di Ogan Komering Ilir atau OKI, Sumatra Selatan, yang tercatat dengan luas 10.500 hektare dalam rangka mendukung kelanjutan perkebunan dan industri sawit, dan masyarakat yang memiliki kebun yang tidak produktif, dengan usia di atas 25

tahun atau menghasilkan panen yang rendah karena bibitnya yang asal, dapat mengikuti *replanting* ini (Bisnis.com, 2020).

Penelitian terdahulu terhadap pedagang pengepul kelapa sawit belum banyak dilakukan. Berdasarkan penelusuran terdapat penelitian terkait pajak ekspor kelapa sawit (Agusalim, 2017; Annas, 2019; Munadi, 2007; Nasution, 2016; Rauf, 2005), perubahan tarif pajak penghasilan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit (Sumantri & Hasan, 2014); Cahyaningrum et al., 2021), pajak penghasilan bagi warga negara asing pemilik perkebunan kelapa sawit (Sakinah, 2019), pajak pertambahan nilai bagi perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit (Anderson & Tjondro, 2014; Wardani & Rachmawati, 2018), pemanfaatan citra satelit untuk mendukung penghitungan nilai objek pajak kelapa sawit (Trisakti et al., 2013), penerimaan pajak atas kelapa sawit demi meningkatkan pendapatan asli daerah (Pradiptareni & Fachruzzaman, 2017; Wulandari, 2020).

Adapun (Risfananda et al., 2019) meneliti pajak penghasilan atas pedagang pengepul tandan buah segar yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini berbeda dengan yang akan dilakukan peneliti, yaitu meneliti potensi pajak atas usaha pedagang pengepul pada suatu kantor pelayanan pajak. Sedangkan (Iyai et al., 2021; Wirandika, 2018) meskipun objeknya adalah kantor pelayanan pajak, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang akan melihat potensi pajak penghasilan secara keseluruhan, tidak hanya pemotongan dan/atau pemungutan saja.

Dengan potensi perkembangan perkebunan industri kelapa sawit yang cukup baik di Indonesia khususnya di wilayah kerja KPP ABC, tentunya akan berdampak baik terhadap sektor penerimaan negara berupa penerimaan perpajakan yang dihasilkan dari industri kelapa sawit khususnya dari pembelian TBS kelapa sawit dari para pengepul. Berdasarkan hal di atas, maka tujuan

penelitian untuk melakukan analisis atas potensi Pajak Penghasilan, Langkah-langkah yang telah dilakukan dan hambatannya, realisasi penerimaan pajak atas Pengepul Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di KPP ABC.

LANDASAN TEORI

Teori Daya Pikul

Sebelum membahas mengenai asas perpajakan, maka perlu untuk membahas tentang teori digunakan dalam dasar pemungutan pajak, salah satunya yaitu teori daya pikul. Dalam pemungutan pajak, pemerintah sepatutnya melihat daya pikul wajib pajak. Menurut Mardiasmo, (2016) pemungutan pajak semestinya sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak, dimana tekanan pemungutan pajak seharusnya sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan melihat kedua unsur, yaitu objektif dan subjektif. Objektif dengan memperhatikan besarnya penghasilan atau kekayaan milik wajib pajak. Unsur subjektif dengan melihat besarnya keperluan materiil yang wajib dipenuhi.

Menurut (Langen, 1975) mengenai definisi daya pikul, dikatakan bahwa daya pikul merupakan beban pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak tak boleh melampaui kesanggupan, jumlah pajak yang semestinya dibayar harus sesuai dengan harta, pendapatan yang didapatkan oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi pendapatan berbanding lurus dengan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, begitu juga apabila terjadi dengan kondisi sebaliknya maka Wajib Pajak yang mempunyai pendapatan ambang batas atau dibawahnya, maka jumlah pajak yang juga menyesuaikan dengan pendapatannya.

Asas *The Four Maxim*

Menurut Adam Smith dalam Adiyanta & Susila, (2008) menyampaikan empat kaidah yang

mesti diperhatikan, yang disebut dengan "*The Four Maxims*" atau "*The Four Canons*" yaitu asas *equality*, asas kesetaraan dengan kesanggupan atau asas keadilan menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dijalankan oleh negara semestinya sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan wajib pajak. Negara tak boleh berbuat diskriminatif. Asas *certainty*, asas kepastian hukum yakni segala pungutan pajak wajib berdasarkan peraturan, sehingga bagi pelanggar dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Asas *convenience of payment*, asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan merupakan asas dimana pajak yang seharusnya dipungut pada saat yang pas bagi wajib pajak (saat yang paling bagus), contohnya disaat wajib pajak baru mendapatkan penghasilannya atau pada saat wajib pajak memperoleh hadiah. Asas *efficiency*, asas efisiensi (ekonomis) adalah asas yang menyatakan bahwa besarnya tarif pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai biaya untuk memperoleh pajak lebih besar dari hasil pajak yang didapatkan.

Proses Kegiatan Pedagang

Pengumpul

Secara umum dalam pedagang pengumpul berperan sebagai perantara penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani dan pabrik kelapa sawit. Pedagang pengumpul mengumpulkan TBS dari berbagai petani kemudian di jual kepada pabrikan kelapa sawit (PKS). Menurut (Sumartono et al., (2018) menjelaskan dalam hasil penelitiannya di dua lokasi sampel penelitian, terdapat tiga saluran pemasaran tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terbentuk yaitu saluran pemasaran I yaitu petani menjual barang tandan buah segar

ke pedagang pengumpul, yang selanjutnya dijual ke pabrik. Saluran pemasaran II di mana petani menjual tandan buah segar ke kelompok tani, yang selanjutnya dijual ke pabrik. Saluran pemasaran III yaitu petani menjual langsung tandan buah segar ke pabrik.

Dari skema diatas terlihat bahwa pedagang pengumpul kelapa sawit berperan sebagai penghubung antara petani dengan pabrik kelapa sawit, akan tetapi peran tidak terlibat secara langsung, karena masih ada lapisan dibawah pedagang pengumpul yaitu tauke yang berkaitan langsung dengan pedagang pengumpul kelapa sawit. Definisi tauke menurut KBBI yaitu majikan atau kepala pekerja. Dalam proses bisnis pedagang pengumpul kelapa sawit tauke merupakan pedagang kecil yang membeli TBS dari petani langsung dari lahan-lahan yang digarap oleh petani.

Dari proses bisnis pedagang pengumpul kelapa sawit di wilayah kerja KPP ABC dapat diketahui bahwa pedagang pengumpul kelapa sawit tidak melakukan pengumpulan TBS dari petani sebelum dijual kepada PKS. Namun TBS dari petani dikumpulkan oleh tauke, kemudian tauke berdasarkan surat jalan dari pedagang pengumpul mengirim TBS langsung kepada PKS. Sehingga pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC tidak memerlukan gudang untuk mengumpulkan TBS. Beban angkut dalam proses bisnis ini ditanggung oleh tauke. Menurut Sumartono et al., (2018) meskipun harga ditingkat pedagang pengumpul cenderung lebih rendah dibanding skema pemasaran lain, sistem ini lebih diminati petani dikarenakan metode pembayaran yang dipakai bersifat tunai (bayar di tempat).

Kerangka Pikir

Kelapa sawit yakni salah satu tumbuhan perkebunan yang

bermanfaat sebagai penghasil minyak maupun bahan bakar. Kelapa Sawit terdiri atas dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang dipakai dalam pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit (Yan et al., 2012). Kelapa sawit adalah sejenis tanaman perkebunan yang berperan penting dalam subsektor perkebunan dan mampu memproduksi minyak nabati yang dibutuhkan oleh sektor industri sehingga berperan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013). Pada tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 12.327.100 ha meningkat dari tahun 2017 yang memiliki luas total 12.383.100 ha (BPS, 2019). Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia memiliki daerah sentra produksi kelapa sawit, diantaranya Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja KPP ABC, hingga akhir tahun 2018 luas lahan yang telah ditanami dengan kelapa sawit di masing-masing kabupaten adalah sebesar 4.140 ha, dan 21.480 ha. (BPS, 2019).

Para petani yang melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit akan menjual hasil panennya tersebut kepada pedagang pengumpul, menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa merupakan subjek pajak dengan kegiatan usaha yaitu mengumpulkan hasil hutan, kebun, tani, dan perikanan untuk selanjutnya memasarkannya kepada badan usaha industri dan/atau eksportir. Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) dalam menjalankan industri kelapa sawit membutuhkan bahan-bahan industri dengan jumlah yang besar, sehingga para perusahaan tersebut

biasanya membeli material dari para pedagang pengumpul, dan dalam transaksi tersebut tentunya akan memberikan penghasilan bagi para pedagang pengumpul tersebut, hal ini merupakan salah satu potensi pajak penghasilan. Penulis meninjau potensi pajak penghasilan tersebut sesuai dengan teori-teori yang ada seperti teori *The Four Maxims* yang dikemukakan oleh Smith, (1981), teori daya pikul yang dikemukakan oleh (Langen, 1975). Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung dan subjektif, langsung artinya pajak harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, dan subjektif artinya pajak tersebut merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam keadaan diri Wajib Pajak.

Potensi pajak menyangkut pada seluruh tahap administrasi penerimaan pajak, dari tahap menentukan wajib pajak, menentukan besaran pengenaan pajak, memungut, menegakkan sistem perpajakan dan membukukan penerimaan pajak. Menurut (Chambel, Maria. J. & Alcover, 2011) dalam (Yanti & Fatmi, 2015) administrasi pajak yang efektif adalah administrasi yang mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan wajib pajak yang dihadapi. Salah satu diantaranya adalah mampu mengetahui potensi ekonomi dari *tax base* jumlah wajib pajak dan jenis usahanya. Oleh karena itu, potensi pajak akan tergantung pada kemampuan KPP ABC dalam mengadministrasikan pajak.

Setelah membahas potensi pajak dengan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, penulis akan melakukan tinjauan terhadap tema penelitian dengan aturan-aturan yang terkait. Pajak Penghasilan (PPH) yakni pajak

kepada subjek pajak atas penghasilan dalam satu tahun pajak (Resmi, 2014). Penggalan potensi pajak penghasilan atas penjualan TBS kelapa sawit oleh pedagang pengumpul di KPP ABC sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Setelah melakukan tinjauan terhadap potensi pajak penghasilan yang dapat ditemukan di dalam kegiatan penjualan TBS Kelapa Sawit oleh pedagang pengumpul di KPP ABC, penulis akan mengidentifikasi langkah-langkah (*output*) yang telah dan/atau akan dilakukan oleh KPP ABC khususnya *Account Representative* (AR) seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) dan ekstensifikasi dalam kegiatan penggalan potensi pajak penghasilan.

Dalam melakukan kegiatan penggalan potensi tersebut tentunya ditemukan kendala-kendala yang dihadapi, dan penulis akan mencoba mengidentifikasi hal tersebut. Dengan kegiatan penggalan potensi tersebut, akan menghasilkan sebuah *outcome* yaitu realisasi penerimaan perpajakan, berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan melakukan perbandingan realisasi jumlah penerimaan dan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan atas kegiatan penjualan TBS Kelapa Sawit oleh pedagang pengumpul dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari penelitian terdahulu, karya ilmiah, buku, dan ketentuan perpajakan. Sedangkan data primer diperoleh dengan menggali informasi dengan mewawancarai petugas di KPP ABC. Triangulasi dilakukan dengan Menyusun berbagai data tersebut dan menyajikannya dalam rangkaian pembahasan sesuai dengan

tujuan penelitian yang diterjemahkan dalam kerangka penelitian.

PEMBAHASAN

Potensi Pajak Penghasilan atas Pedagang Pengumpul TBS Kelapa Sawit

Dengan melihat kondisi geografis dari wilayah kerja KPP ABC yang meliputi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir (Kab. OI) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mana sebagian besar merupakan lahan kelappa sawit, maka terdapat potensi perpajakan yang dapat digali khususnya atas sektor pajak penghasilan atas Wajib Pajak Pengumpul TBS kelapa sawit. Dengan prospek yang sangat bagus dan menjadi andalan penerimaan dari KPP ABC, adapun potensi pajak penghasilan yang bisa digali antara lain :

PPh Pasal 21/26

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 PPh Pasal 21/26 yang menyatakan bahwa aspek PPh Pasal 21 atas pedagang pengumpul kelapa sawit adalah gaji, upah ataupun pembayaran lain yang diterima oleh karyawan baik itu karyawan tetap ataupun karyawan tidak tetap yang dipekerjakan oleh pedagang pengumpul kelapa sawit. Pedagang pengumpul kelapa sawit umumnya mempekerjakan karyawan harian dan karyawan untuk mengurus hal-hal berkaitan administrasi. Karyawan harian yang dipekerjakan adalah buruh harian lepas. Hal ini dikarenakan kegiatan usahanya yang bergantung pada jadwal panen kelapa sawit di perkebunan. Pedagang pengumpul kelapa sawit berperan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas gaji, upah ataupun pembayaran lain yang diterima oleh karyawan yang dipekerjakannya.

PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013 stdd PER-31/PJ/2015 menjelaskan bahwa pedagang pengumpul merupakan subjek pajak dengan kegiatan usaha yaitu mengumpulkan hasil hutan, kebun, tani, dan perikanan untuk selanjutnya memasarkannya kepada badan usaha industri dan/atau eksportir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-110/PMK.010/2018 menyatakan bahwa salah satu pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan. Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah 0,25% dari harga pembelian di mana jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pabrikasi kelapa sawit (PKS) mengolah bahan-bahan industri pada jumlah besar, dan mengolah tandan buah segar kelapa sawit tersebut menjadi berbagai produk hasil kelapa sawit seperti Crude Palm Oil (CPO), Minyak Goreng dll. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan material tersebut berasal dari kebun sendiri ataupun membeli tandan buah segar yang berasal dari pedagang pengumpul. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh badan usaha industri dan/atau eksportir dalam hal ini Pabrikasi Kelapa Sawit (PKS) yang berasal dari pedagang pengumpul dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh badan usaha industri dan/atau eksportir.

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang salah satunya merupakan jasa selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21. Dalam kegiatan penyaluran TBS kelapa sawit yang telah dibeli dari petani hingga sampai kepada pihak PKS, salah satu komponen beban yang

dikeluarkan oleh pedagang pengumpul dalam menyalurkan TBS tersebut adalah beban jasa angkut atau beban transportasi (Sumartono et al., 2018).

Akan tetapi dalam kenyataannya, kegiatan angkutan/beban angkut TBS Kelapa Sawit dari pedagang pengumpul ke pabrik kelapa sawit ditanggung oleh pihak pedagang pengumpul atau petani itu sendiri. Oleh sebab itu atas beban angkut dalam kegiatan penjualan TBS oleh pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC tidak menjadi aspek PPh Pasal 23 pedagang pengumpul kelapa sawit, akan tetapi atas sewa kendaraan atau alat kepada pihak lain dapat dikenakan PPh Pasal 23.

Beberapa pedagang pengumpul kelapa sawit juga memiliki kebun kelapa sawit sendiri, dan biasanya membayar jasa pihak ketiga untuk pemeliharaan dan pemanenan kebun kelapa sawit yang dimilikinya. Jasa tersebut merupakan aspek PPh Pasal 23, sehingga pedagang pengumpul kelapa sawit yang berperan sebagai pemotong wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kebun. Akan tetapi karena pihak yang menggunakan jasa pemeliharaan kebun secara umum adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang notabene bukan merupakan pemotong pajak sehingga tidak dilakukan pemotong PPh Pasal 23 terhadap jasa pemeliharaan kebun tersebut.

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2) merupakan pengenaan pajak yang bersifat final yang pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Mardiasmo, 2016). Pajak Penghasilan ini bersifat final yang berarti atas jenis pajak penghasilan yang pengenaannya telah final (berakhir) sehingga tidak bisa menjadi kredit pajak (pengurang pajak) dari total Pajak

Penghasilan terutang di akhir tahun pajak.

Aspek PPh Pasal 4(2) yang dapat ditinjau dari kegiatan pedagang pengumpul yaitu berasal dari kegiatan penyewaan tanah dan/atau bangunan sebagai tempat penyimpanan sementara TBS kelapa sawit sebelum diangkut ke pabrik kelapa sawit. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan oleh subjek pajak dikenakan Pajak Penghasilan final. Sehingga dalam hal ini pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC selaku penerima penghasilan dari sewa tanah/atau bangunan menyetorkan sendiri pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan. Adapun tarif pajaknya adalah 10%.

Aspek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) lainnya yang dapat digali dari kegiatan pedagang pengumpul TBS kelapa sawit di KPP ABC adalah pajak penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengalihan yang dilakukan oleh pedagang pengumpul kelapa sawit yaitu pengalihan atas tanah berupa kebun kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, besarnya tarif pajaknya adalah 2,5%.

Selain itu aspek Pajak Penghasilan 4 ayat (2) berikutnya yaitu pajak penghasilan UMKM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan sebesar 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulannya.

PPh Pasal 25/29 Badan

Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan dengan cara mengangsur yang dapat diakui sebagai kredit pajak sehingga dapat meringankan beban Wajib Pajak yang dikenakan

atas satu tahun pajak. Setoran PPh Masa Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT Tahunan pada tahun sebelumnya, yaitu dengan memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada tahun pajak sebelumnya kemudian dibagi 12, dengan asumsi bahwa penghasilan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Apabila PPh terutang nantinya lebih besar dari kredit pajak atau selisih kurang bayar, maka selisih inilah disebut dengan PPh Pasal 29. Penting untuk diketahui bahwa kewajiban PPh Pasal 25 hanya diwajibkan bagi Wajib Pajak yang memiliki omzet lebih dari 4,8 Miliar.

Langkah- Langkah Penggalian Potensi dan Hambatan

Dalam melakukan kegiatan penggalian potensi pajak penghasilan atas pedagang pengumpul TBS Kelapa Sawit di KPP ABC, dari wawancara yang Penulis lakukan bersama dengan *Account Representative* KPP ABC diketahui bahwa langkah-langkah atau tindak lanjut yang dilakukan oleh KPP ABC untuk menggali potensi pajak penghasilan ini antara lain :

Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi KPP ABC melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terkait dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian TBS Kelapa Sawit. Perlu diketahui bahwa dalam wilayah kerja KPP ABC terdapat 14 Wajib Pajak PKS dan tentunya dalam hal ini Wajib Pajak PKS tersebut perlu diberikan sosialisasi mengenai kewajiban pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian TBS Kelapa Sawit tersebut, sehingga para WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga kontribusi penerimaan dari sektor ini dapat terserap dengan maksimal.

Permintaan Data Rekanan *Supplier*

Meminta data-data yang berkaitan dengan pemasok/*supplier* TBS kelapa sawit kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan menyampaikan surat permintaan data, sehingga terjadi para *Account Representative* KPP ABC bisa mengetahui Wajib Pajak *supplier* yang belum dilakukan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak tersebut, dan juga dengan adanya data tersebut bisa memperkuat basis data yang telah dimiliki oleh KPP ABC.

Pembentukan Tim “Buser Sawit”

Pada tahun 2018 Kepala KPP ABC membentuk tim “Buser Sawit”, tim khusus ini terdiri atas gabungan beberapa *Account Representative* dari seksi Pengawasan dan Konsultasi dan seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang memiliki tugas untuk bergerak menisir lokasi lapak-lapak sawit dan memberikan penyuluhan terkait hak dan kewajiban perpajakannya dan juga melakukan upaya persuasif agar mereka mau mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya kegiatan ini maka tim KPP ABC lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Himbauan SP2DK

Selain terjun ke lapangan dan permintaan data langsung kepada Wajib Pajak PKS, apabila terdapat data bukti potong PPh Pasal 22 yang masuk baik yang berasal dari data pemicu aplikasi approweb DJP & apportal DJP, para *Account Representative* melakukan himbauan SP2DK atas data pemicu tersebut.

Dalam melaksanakan penggalian potensi pajak penghasilan atas kegiatan pedagang pengumpul tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di KPP ABC bukanlah tanpa hambatan. Terdapat berbagai hambatan/kendala yang ditemui

dalam proses penggalian potensi pajak penghasilan atas pedagang pengumpul TBS kelapa sawit di KPP ABC. Kendala-kendala tersebut antara lain :

Kendala geografis

Luasnya wilayah kerja KPP ABC yang terdiri atas 2 Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir menjadi salah satu faktor kendala dalam pengawasan kepada pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC. Dengan keadaan geografis yang sedemikian rupa menjadikan proses pengawasan telah dilakukan oleh KPP ABC menjadi kurang optimal, sehingga masih banyak pedagang pengumpul kelapa sawit terdaftar belum melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Selain faktor wilayah kerja yang sangat luas, lokasi para pelapak pedagang pengumpul kelapa sawit ini sendiri cukup sulit untuk diakses, dan sebagian besar kondisi jalanan yang masih berkontur tanah sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk menjangkau para pelapak khususnya dalam musim penghujan, hal tersebut yang menjadi kendala tersendiri bagi KPP ABC sehingga masih banyak para pedagang pengumpul kelapa sawit yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hal ini dapat terlihat dari laporan SPT Masa PPh Pasal 22 Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 22 masih menerbitkan bukti potong yang menandakan pedagang pengumpul kelapa sawit belum memiliki NPWP karena bukti potong tersebut menggunakan NPWP 00.000.000.0-312.000.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Luas wilayah kerja KPP ABC yang tak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki khususnya dalam hal pengawasan, konsultasi dan edukasi/penyuluhan sehingga berimplikasi terhadap kegiatan pengawasan, konsultasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPP ABC belum maksimal dan belum menjangkau seluruh pedagang pengumpul kelapa sawit. Adapun kegiatan visit yang dilakukan juga kurang maksimal karena keterbatasan petugas dalam melakukan pengawasan, konsultasi dan edukasi/penyuluhan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak pedagang pengumpul untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan informasi seputar perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Masih ada Wajib Pajak Pabrik Kelapa Sawit yang masih memotong PPh Pasal 22 dengan menggunakan NPWP 00.000.000.000.0-312.000 (orang pribadi) dan masih ada yang tidak menerbitkan bukti potong terutama pembelian TBS Kelapa Sawit dari KUD Plasma binaan.

Realisasi penerimaan perpajakan

Penggalian potensi pajak penghasilan yang dilakukan oleh KPP ABC atas pedagang pengumpul TBS Kelapa Sawit di KPP ABC, dalam setiap kegiatan atau kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan penggalian potensi akan berimplikasi kepada kepatuhan wajib pajak dan penerimaan KPP ABC. Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan perpajakan khususnya pajak penghasilan dari kegiatan pedagang pengumpul TBS kelapa sawit di KPP ABC :

Tabel Realisasi Penggalian Potensi Pajak Penghasilan atas Pedagang Pengumpul Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Tahun Pajak 2017-2019

Jenis Pajak	2017	2018	2019	Total
-------------	------	------	------	-------

PPh Pasal 21	-	5.869.041	12.996.149	18.865.190
PPh Pasal 22	3.882.204.609	4.158.914.624	4.442.200.738	12.483.319.971
PPh Pasal 23	-	1.568.680	5.891.351	7.460.031
PPh Final 4(2)	149.509.953	152.600.268	132.646.732	434.756.953
PPh Pasal 25/29 Badan	52.019.313	92.725.608	33.137.186	177.882.107

Sumber : Seksi PDI KPP ABC

PPh Pasal 21

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa setoran PPh Pasal 21 yang berasal dari Wajib Pajak pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC relatif kecil. Hal ini disebabkan karena secara umum penghasilan yang diterima oleh para karyawan pedagang pengumpul kelapa sawit sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP merupakan upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi melalui dinas tenaga kerja setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor

640/KPTS/DISNAKERTRANS/2018

Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, UMP provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.804.453,00. Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan angka UMP Provinsi sebagai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Besaran UMK ini berada dibawah angka PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang menetapkan PTKP untuk orang pribadi tanpa tanggungan adalah sebesar Rp54.000.000,00 untuk satu tahun pajak dan tambahan Rp 4.500.000,00 untuk setiap tambahan dengan tanggungan maksimal 3 orang.

PPh Pasal 22

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Pasal 22 di KPP ABC yang dipungut dari pedagang pengumpul kelapa sawit meningkat

setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan TBS kelapa sawit ke pabrika kelapa sawit, dan kegiatan tim busur sawit yang dilakukan oleh KPP Kayu Agung, sebelum terbentuknya tim busur sawit banyak pedagang pengumpul yang belum terdata, sehingga dengan kegiatan penyisiran dan upaya persuasif yang dilakukan oleh tim busur sawit KPP ABC, adapun upaya yang dilakukan adalah menawarkan para pedagang pengumpul untuk secara sukarela membuat NPWP dan mengukuhkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau para pedagang pengumpul tersebut dibuatkan NPWP dan dikukuhkan PKP secara jabatan oleh KPP ABC dan dilakukan penarikan pajak atas transaksi mundur atau transaksi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan upaya tersebut membawa dampak terhadap para pedagang pengumpul, mereka mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu Wajib Pajak pedagang pengumpul kelapa sawit terdaftar yang memiliki omset dibawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dengan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pedagang pengumpul yang memiliki omset dibawah Rp4.800.000.000 dikenakan tarif pajak 0,5% dari omset dan bersifat final. Atas PPh 22 yang dipungut, Wajib Pajak pedagang pengumpul mengajukan Surat Keterangan UMKM, termasuk didalamnya adalah PPh Pasal 22. Hal ini berakibat tidak dipungutnya PPh pasal 22 atas pedagang pengumpul kelapa sawit oleh Pabrik Kelapa Sawit selaku pemungut PPh Pasal 22. Selain itu masih

ada dengan pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC yang masih banyak belum memiliki NPWP, adapun bukti potong yang dibuat masih terdapat menggunakan NPWP 00.000.000.0-312.000 (orang pribadi) sehingga di dalam modul penerimaan negara termasuk di dalam penerimaan orang pribadi.

PPh Pasal 23

Dilihat dari tabel terdapat penerimaan PPh Pasal 23 yang berasal dari kegiatan pedagang pengumpul kelapa sawit. Penerimaan ini hanya berasal dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa aspek PPh Pasal 23 berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa angkut/biaya angkut dalam kegiatan penjualan TBS kelapa sawit oleh pedagang pengumpul kelapa sawit, bukanlah aspek PPh Pasal 23 pada karena atas jasa angkut dibebankan kepada petani atau pedagang pengumpul. Selain itu dari aspek potensi Pajak Penghasilan Pasal 23 lainnya seperti dari jasa pemeliharaan atau pemanenan kebun juga tidak ada penerimaan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pedagang pengumpul kelapa sawit, karena hampir semua kegiatan pemeliharaan atau pemanenan kebun dilakukan oleh pemilik (orang pribadi) sendiri ataupun Wajib Pajak pedagang pengumpul orang pribadi membayar jasa orang pribadi yang notabene WP Orang Pribadi tersebut memiliki omset dibawah Rp4.800.000.000 dan tidak melakukan pembukuan, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23.

PPh Final Pasal 4(2)

Dari tabel dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dari pedagang pengumpul kelapa sawit dari tahun 2017 hingga 2019 relatif stabil setiap tahunnya. Penghasilan PPh Final Pasal 4(2) berasal dari penyeteroran PPh Final atas penghasilan bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, penerimaan yang berasal

dari PP 23 tahun 2018 juga tidak terlalu signifikan karena terdapat beberapa Wajib Pajak yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 Miliar yang memilih untuk mengukuhkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak ada kewajiban penyeteroran PPh Final sesuai PP 23 tahun 2018.

Namun tidak ada penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) yang berasal penyewaan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC karena pedagang pengumpul kelapa sawit tidak melakukan pengumpulan TBS di Gudang, melainkan dalam setiap pembelian TBS Kelapa Sawit dari petani, TBS tersebut langsung diangkut dan dikirimkan ke PKS, sehingga pedagang pengumpul kelapa sawit di KPP ABC tidak melakukan penyewaan tanah dan/atau gudang.

PPh Pasal 25/29 Badan

Perlu diketahui bahwa semua penerimaan yang berasal dari setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan yang disetor oleh pedagang pengumpul TBS kelapa sawit yang berbentuk badan. Jika Kita lihat dari tabel di atas, penerimaan dari Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan. hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Badan yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, para Wajib Pajak tersebut biasanya datang ke KPP ABC untuk meminta asistensi dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan, olehnya karenanya dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan dalam melakukan perhitungan PPh Badan terutang masih terdapat selisih kurang bayar atas PPh Badan Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 29 yaitu atas pajak yang masih kurang dibayar, setelah membayar PPh Pasal 29 tersebut, barulah SPT tersebut disampaikan.

Dikarenakan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini yang menyebabkan pelayanan tatap

muka di KPP ABC ditiadakan, hal ini berimplikasi kepada Sebagian Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, karena para Wajib Pajak tersebut terbiasa datang ke KPP ABC untuk melaporkan SPT Tahunannya untuk meminta asistensi dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Realisasi penggalan potensi yang dilakukan oleh KPP ABC sudah cukup baik dan menunjukkan peningkatan khususnya dalam PPh Pasal 22, dan kedepannya akan menjadi salah satu andalan penerimaan KPP ABC, mengingat sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan, maka hal ini menandakan sebuah prospek yang sangat bagus. Selain itu potensi pajak atas pedagang pengumpul TBS Kelapa Sawit ini tidak hanya berfokus kepada Pajak Penghasilan saja, namun terdapat juga potensi penerimaan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengingat beberapa Wajib Pajak tersebut berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

KESIMPULAN

Berbagai langkah-langkah penggalan potensi yang telah dilakukan oleh KPP ABC dalam melakukan penggalan potensi pajak penghasilan atas wajib Pajak pedagang pengumpul TBS kelapa sawit yaitu melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pedagang pengumpul TBS kelapa sawit mengenai hak dan kewajiban perpajakannya; menyampaikan surat kepada pabrik kelapa sawit terkait data supplier TBS, membentuk tim “buser sawit” untuk menyisir lapak sawit, memberikan penyuluhan kepada para pedagang pengumpul; dan melakukan himbauan SP2DK terhadap pedagang pengumpul yang berasal dari data pemicu aplikasi approweb & appportal. Sedangkan kendala atau hambatan yang dihadapi KPP ABC dalam peenggalian potensi pajak penghasilan pedagang pengumpul TBS

kelapa sawit lain luasnya wilayah kerja/geografis; kendala SDM yang tak sebanding, dan kesadaran wajib pajak masih rendah.

Realisasi penggalan potensi yang dilakukan oleh KPP ABC sudah cukup baik dan menunjukkan peningkatan khususnya dalam PPh Pasal 22, mengingat sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan, maka hal ini menandakan sebuah prospek yang sangat bagus dan ke depannya akan menjadi salah satu sumber andalan penerimaan pajak di KPP ABC.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.C. Susila. 2008. *Penyanderaan Wajib Pajak, Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak*. Semarang: Adiswara.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Ogan Ilir Dalam Angka 2019*. Ogan Ilir: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir.
- . 2019. *Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2019*. Ogan Komering Ilir: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- . 2019. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Bisnis.com. 2020. *Bisnis.com*. 05 Maret. Diakses Juni 2020, 04. <https://sumatra.bisnis.com/read/20200305/534/1209578/oki-remajakan-10.500-hektare-kebun-sawit>.
- Budiharjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi 4*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Apakah Anda Termasuk Pedagang Pengumpul ? Leaflet Nomor: PJ.091/PPH/L/003/2013-00*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- . 2015. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan B*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- . t.thn. *Website Direktorat Jenderal Pajak*. Diakses Maret 05, 2020. www.pajak.go.id.
- Fauzi, Yan, Iman Satyawibawa, Paeru H. Paeru, dan Yustina E. Widyastuti. 2012. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya, 26 November.
- Gubernur Sumatera Selatan. 2018. *Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 640/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019*. Palembang.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.
- . 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta.
- . 2018. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1234.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013. *Market Brief Kelapa Sawit dan Olahannya*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- KPP Pratama Kayu Agung. 2020. *Buku Profil KPP Pratama Kayu Agung*. Ogan Komering Ilir: KPP Pratama Kayu Agung.
- Langen, W.J. 1975. *Asas-asas Pemungutan Pajak*. Jakarta: Djembatan.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nabilah Nur Risfananda Amin, Inggriani Elim, Natalia Y.T. Gerungai. 2019. *Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Bahan Baku Terhadap Pedagang Pengumpul Pada PT. Delta Pasific Indotuna*. Jurnal, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Noor, Juliansyah. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan, edisi 2*. Jakarta: Granit.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Luar Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214.
- . 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang*

- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
- . 2008. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Benny, dan Primandita Fitriandi. 2017. *Kupas Tuntas PPh Potput - Penerapan Aturan Terbaru Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siska, Citra. 2019. *Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan atas Pedagang Pengumpul Kelapa Sawit di KPP Pratama Argamakmur*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Smith, Adam. 1981. *An Inquiry into the Nature and Cause of The Wealth of Nations*. Indianapolis: Liberty Classic.
- Sumartono, Eko dan Redy Badrudin, Melli Suryanty, Agus Rohman. 2018. *Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2018*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Wirandika, Ghifari. 2018. *Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan atas Pedagang Pengumpul Kelapa Sawit di KPP Pratama Langsa*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Yanti Rufaedah, Fatmi Hadiani. 2015. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Se-Bandung Raya*. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.